

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 18 TAHUN 2011  
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah melalui sumber-sumber penerimaan khususnya berasal dari penyelenggara hiburan perlu menetapkan Pajak Hiburan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak hiburan.

- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pajak Hiburan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, obyek, dan subyek pajak;
3. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak;
4. Wilayah pemungutan;
5. Masa Pajak Dan Penetapan Pajak;
6. Tata Cara Pembayaran dan penagihan ;
7. Pengurangan, dan keringanan pajak;
8. kadaluarsa;
9. Sanksi administrasi;
10. Insentif Pemungutan;
11. Ketentuan Penyidikan;
12. sanksi pidana;
13. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2011.

CATATAN : -